

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional, pada dasarnya diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan mengedepankan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam upaya menggerakkan serta mengarahkan kegiatan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat antara lain ialah perusahaan. Perusahaan merupakan suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang perekonomian (keuangan, industri, perdagangan) dengan dilakukan secara terus menerus, teratur (*regelmatic*), terang-terangan (*openlijk*), serta memperoleh keuntungan dan/atau laba (*winstsoogmerk*).<sup>2</sup> Tujuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba/keuntungan dimaksudkan agar perusahaan dapat hidup terus tanpa batas waktu. Meskipun telah dikenal konsep *corporate life cycle* (siklus hidup perusahaan) dimana suatu perusahaan akan mati, namun kematian itu tidak dikehendaki oleh perusahaan.<sup>3</sup> Kelangsungan hidup perusahaan akan terus dijaga dengan memperoleh laba sebesar-besarnya.

Perusahaan, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan merupakan suatu bentuk usaha dalam menjalankan

---

<sup>1</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan-Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta 2014, hlm. 1

<sup>2</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan-Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, hlm. 83

<sup>3</sup> Martono dan D. Agus Hardjito, *Manajemen Keuangan*, Ekonisia, Yogyakarta 2001, hlm. 2

setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan memperoleh keuntungan dan/atau laba.<sup>4</sup> Bentuk usaha yang dimaksud adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang didalam kegiatannya diatur atau diakui oleh undang-undang<sup>5</sup> (dalam hal ini dapat bersifat perseorangan, persekutuan, maupun badan hukum).

Perseroan firma (*vennootschap onder firma*), perseroan komanditer (*comanditaire vennootschap*), perseroan terbatas (*naamloze vennootschap*), usaha dagang, maupun perusahaan dagang<sup>6</sup> semuanya itu diatur didalam Hukum Dagang Indonesia dan Undang-Undang Hukum Perdata. Penulis lebih memfokuskan untuk membahas mengenai perseroan terbatas (*naamloze vennootschap*). Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) pada dasarnya merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum (*recht person*) yang memiliki hak (*recht/right*) dan kewajiban (*duty*).<sup>7</sup> Ia merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruh modalnya terbagi dalam saham.<sup>8</sup> Modal Perseroan Terbatas (*limited company*) tercantum dalam anggaran dasar yang merupakan bagian dari akta pendirian Perseroan Terbatas.<sup>9</sup> Anggaran dasar merupakan suatu aturan main didalam Perseroan Terbatas.<sup>10</sup>

---

<sup>4</sup> Kurniawan, *Op.Cit*, hlm. 21

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hlm. 1

<sup>6</sup> Kurniawan, *Op.Cit*, hlm. 2

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm. 53

<sup>8</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>9</sup> Rachmadi Utsman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni, Bandung 2004, hlm. 68

<sup>10</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kepemilikan badan hukum atas harta kekayaan tertentu pada dasarnya bersumber dari hasil kekayaan yang dipisahkan dari orang perorangan secara khusus dan diperuntukkan bagi pengguna maksud serta tujuan badan hukum tersebut.<sup>11</sup> Hal ini dikarenakan pada Perseroan Terbatas, selain kekayaan perusahaan dan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Dengan tujuan untuk meminimalisasi suatu konflik yang timbul didalam suatu Perseroan Terbatas. Keberhasilan suatu Perseroan Terbatas didalam menjalankan hak dan kewajibannya tidak terlepas dari bantuan organ-organnya seperti Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan dewan Komisaris.<sup>12</sup>

Hubungan antara Direksi (*board of director*) dengan Perseroan Terbatas dapat dikatakan saling ketergantungan. Direksi sebagai organ perseroan yang dipercayakan, berwenang, dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan suatu perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>13</sup> Perseroan pun demikian, karena dengan adanya perseroan menyebabkan adanya Direksi dan tanpa adanya Direksi maka perseroan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.<sup>14</sup> Demikian pula hubungan Direksi dan dewan Komisaris. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan

---

<sup>11</sup> Gunawan Wijaya, *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta 2008, hlm. 1

<sup>12</sup> Rachmadi Utsman, *Op.Cit*, hlm. 127

<sup>13</sup> Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance-Teori dan Implementasi*, Salemba Empat, Jakarta 2009, hlm 43

<sup>14</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perusahaan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 16

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dengan demikian, dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat Direksi sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan.<sup>15</sup>

Era reformasi yang sangat maju dan perkembangan dunia bisnis yang semakin ketat dewasa ini telah menciptakan suatu persaingan yang semakin tajam antar perusahaan. Persaingan keberlangsungan hidup dan perkembangan menjadi perusahaan besar dalam dunia usaha menjadi tantangan perusahaan dalam menjalankan aliran proses bisnis. Perusahaan dalam menghadapi persaingan tersebut, dihadapkan oleh tuntutan agar memiliki keunggulan bersaing baik dalam teknologi, produk yang dihasilkan, maupun sumber daya manusia. Perusahaan untuk dapat bertahan menghadapi persaingan juga harus memerlukan investasi besar guna mewujudkan kebutuhan dana yang besar, dan untuk mengatasi kebutuhan dana tersebut perusahaan harus mendapatkan sumber-sumber permodalan yang dapat menyediakan dana dalam jumlah besar untuk membiayai investasi baru sehingga perusahaan dapat dikembangkan semakin besar dan pesat pula.

Perusahaan yang membutuhkan modal untuk melakukan aktivitas operasional usaha akan membutuhkan pihak yang memiliki kelebihan dana dalam hal ini investor. Investor pun demikian, juga memerlukan informasi yang akurat untuk mengambil keputusan pendanaan yang aman dan menguntungkan, sehingga laporan tahunan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang menghubungkan komunikasi entitas bisnis dengan investor,

---

<sup>15</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm. 101

kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Laporan tahunan disamping sebagai laporan pertanggung jawaban manajemen kepada pemilik juga berfungsi sebagai informasi yang akan digunakan oleh investor, kreditor, dan pihak lain untuk mengambil keputusan ekonomi.<sup>16</sup>

Laporan tahunan suatu perusahaan biasanya disusun pada akhir tahun. Pengaturan mengenai laporan tahunan Perseroan Terbatas diatur pada Bab IV Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>17</sup> Berikut adalah uraian mekanisme penyampaian laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir”.

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menyatakan bahwa laporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga wajib ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan dikantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. Penandatanganan laporan tahunan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 52

Kata wajib untuk semua anggota dewan Komisaris yang tertuang didalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga sesuai dengan prinsip kolektif kolegial yang terdapat didalam Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>18</sup> Prinsip kolektif kolegial merupakan istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Menurut Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa “dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari satu anggota merupakan majelis, dan setiap anggota dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan dewan Komisaris.

Pada tahun 2019 terdapat suatu peristiwa penolakan 2 (dua) Komisaris yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menandatangani laporan tahunan PT. Garuda Indonesia Tbk. Keberatan dua Komisaris tersebut didasarkan pada penggelembungan pendapatan laporan keuangan yang seharusnya tidak diakui sebagai pendapatan dengan membukukan laba tahun 2018 sebesar US\$ 5.018.308; Kedua Komisaris tersebut menganggap bahwa laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta 2017, hlm. 114

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).<sup>19</sup> Berdasarkan kasus PT. Garuda Indonesia yang telah diuraikan sebelumnya, tindakan dua Komisaris yang tidak menandatangani laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip kolektif kolegial. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **Akibat Hukum dari Surat Pertanggungjawaban Laporan Tahunan yang tidak ditandatangani oleh seluruh anggota dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana tanggungjawab dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada suatu Perseroan Terbatas?
- b. Bagaimanakan akibat hukum surat pertanggungjawaban laporan tahunan yang tidak ditandatangani oleh seluruh anggota dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada suatu Perseroan Terbatas.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari surat pertanggung jawaban laporan tahunan yang tidak ditandatangani oleh seluruh anggota dewan Komisaris.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoritis. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi dibidang ilmu hukum, khususnya hukum bisnis, hukum perdata, maupun hukum pidana. Serta hasil penelitiannya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang aktual bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akibat hukum surat pertanggungjawaban laporan tahunan yang tidak ditandatangani oleh seluruh anggota dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas.

Adapun manfaat dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, khususnya mahasiswa fakultas hukum, akademisi, maupun praktisi hukum dan bisnis mengenai suatu Perseroan Terbatas beserta organ-organ yang ada didalamnya.



## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas serta penelitian yang dipublikasikan diinternet, terkait penelitian dengan judul **Akibat Hukum dari Surat Pertanggungjawaban Laporan Tahunan yang tidak ditandatangani oleh seluruh anggota dewan Komisaris pada Suatu Perseroan Terbatas** belum pernah dilakukan. Berdasarkan penelitian sebelumnya memang ada ditemukan yang hampir memiliki keterkaitan dengan judul yang akan penulis teliti, namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Susanto, “**Analisis hukum terhadap peranan dan tanggung jawab Komisaris independen dalam perseroan terbuka (studi pada PT.Toba Pulp Lestari Tbk)**”. Pembahasan yang dikaji dalam penelitian tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - a. Bagaimana pengaturan Komisaris independen dalam hukum perusahaan di Indonesia?
  - b. Bagaimana kedudukan Komisaris independen dalam perseroan terbatas?
  - c. Bagaimana peranan dan tanggung jawab komisaris independen dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk?
2. Handayani Endang Dwi, “**Tanggungjawab Hukum dewan Komisaris dalam Penerapan Prinsip *GoodCorporate Governance* pada PT.**

**Perkebunan Nusantara IV Medan**". Pembahasan yang dikaji dalam penelitian tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kedudukan dewan Komisaris dalam penerapan prinsip *good corporate governance* pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan?
  - b. Bagaimanakah tanggung jawab hukum dewan Komisaris dalam penerapan prinsip *good corporate governance* pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan?
3. Yayan Rama Kartini dan Aminar Sutra Dewi, "**Karakteristik dewan Komisaris dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan**". Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah:
- a. Bagaimana keterkaitan komposisi dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan?
  - b. Apa keterkaitan ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan?
  - c. Apakah latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
4. Kedudukan dan tanggung jawab Komisaris independen pada perseroan terbuka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (studi pada PT. Central Proteinaprima Tbk). Adapun yang akan dikaji dalam penelitian tersebut antara lain :
- a. Bagaimana kedudukan Komisaris independen dalam kaitannya dengan organ-organ perseroan lainnya dalam PT. Central Proteinaprima Tbk?

b. Bagaimana tanggung jawab Komisaris independen dalam mewujudkan *good corporate governance* pada PT. Central Proteinaprima Tbk?

5. M. Faisal Rahendra Lubis, **Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris disuatu Perseroan Terbatas, Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007**, Pembahasan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimana Pertanggung jawaban berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor manajement rule*)?
- c. Bagaimana pertanggung jawaban berdasarkan prinsip *Ultra vires*; dan Pertanggung jawaban berdasarkan prinsip *piercieng the corporate veil*?

6. Lili Hidayati, **“Pengelolaan Perseroan Terbatas Berdasarkan UUPT Dikaitkan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)”**, (2016) 1:1, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol II Nomor 2. Adapun yang dibahas dari kajian penelitian tersebut ialah :

- a. Bagaimana pengelolaan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditinjau dari ketentuan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)?

- b. Bagaimana kedudukan organ perseroan yang melimpahkan wewenang dengan surat kuasa kepada organ perseroan lain dalam pengelolaan Perseroan Terbatas?
7. Badriyah Rifai, **“Peran Komisaris independen dalam mewujudkan *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) di perusahaan publik”** (2009), *Jurnah Hukum*, Vol 16 Nomor 3. Adapun yang dikaji dari penelitian tersebut antara lain :
- Bagaimanakah hubungan antara Komisaris dan *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik)?
  - Bagaimana posisi Komisaris independen jika dihadapkan dengan posisi *Board of Director* (BOD)?
8. Herlien Budiono, **“Arah pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam menghadapi era global”** (2012), *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 No. 2. Adapun permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :
- Bagaimana identitas perseroan terbatas sebagai sebuah badan hukum dalam substansi UUPT yang ada saat ini?
  - Permasalahan apakah yang ada dalam pembentukan PT terkait keberadaan UUPT yang berlaku saat ini?
9. Linda Agustina, **“Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan laporan tahunan”** (2012), *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 4 No. 1. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:
- Apakah karakteristik perusahaan yang diwakili oleh likuiditas, profitabilitas, umur perusahaan, dan kepemilikan saham publik

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan tahunan baik secara parsial maupun simultan?

10. Johari Santoso, “**Perseroan Terbatas sebagai institusi kegiatan ekonomi yang demokratis**”, (2000), *Jurnal Hukum*, Vol 7 No. 15.

Adapun permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apa saja yang digunakan untuk pemilihan suatu PT sebagai bentuk badan hukum usaha?
- b. Bagaimana perseroan terbatas sebagai institusi ekonomi yang demokratis?

11. Pengaruh mekanisme *corporate governance* dan profitabilitas terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba?
- b. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba?
- c. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba?

12. Sandra Dewi, **Pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan (studi laporan keuangan perusahaan manufaktur yang**

**terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**. Adapun yang diteliti ialah sebagai berikut :

- a. Apakah ukuran dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

- b. Apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
- c. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
- d. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

## F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1) Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori yang nantinya dapat membantu penulis dalam menganalisis hasil penelitian. Teori yang akan penulis jadikan acuan dalam menganalisis hasil penelitian ini meliputi dua teori, yaitu teori kepastian hukum dan teori pertanggung jawaban. Masing-masing teori tersebut penulis uraikan sebagai berikut :

#### a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tantangan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Menurut Dominikus Rato, yang menyatakan bahwa “kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara

normatif, bukan sosiologis”.<sup>20</sup> Menurut Kalsen, hukum adalah sesuatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu, maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>21</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta 2010, hlm. 59

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta 2008, hlm. 158

<sup>22</sup> Achamd Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta 2002, hlm. 82-83

Salah satu hal yang paling penting dalam suatu perusahaan didalam menjalankan usahanya selain menerapkan prinsip *good corporate governance* juga dipengaruhi oleh organ-organ perusahaan seperti direksi dan dewan komisaris. Yang mana didalam menjalankan kegiatannya masing-masing organ memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus diembannya. *Good corporate governance* merupakan suatu aturan tata kelola perusahaan yang baik guna untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan agar tercipta suatu nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholder*.

#### **b. Teori Pertanggungjawaban**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa yang boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan didalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>23</sup> Sehingga menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melaksanakan suatu perbuatan.<sup>24</sup>

Tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni, yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban. Dimana kewajiban muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

<sup>24</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta 2010, hlm. 7



subyek hukum, sementara subyek hukum dibebani oleh kewajiban untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi inilah yang merupakan suatu tindakan paksaan dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum.<sup>25</sup>

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,<sup>26</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa ia dapat dikenakan suatu sanksi (baik pidana, perdata, maupun administrasi/administratif) dalam kasus perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.

Ridwan H.R menyatakan bahwa : “Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggungjawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian,

---

<sup>25</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law (Terjemahan Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif-Cetakan Keenam)*, Nusa Media, Bandung 2008, hlm. 136

<sup>26</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, RajaGrafindo Press, Jakarta 2011, hlm. 54

ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang”.<sup>27</sup>

“*Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh obyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk kepada pertanggung jawaban politik”.

Mengenai persoalan pertanggung jawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya, yaitu : Teori *foutes personalies*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

## 2) Kerangka Konseptual

### a. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum,<sup>28</sup> karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum. Pendek kata, akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya

<sup>27</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm. 335-337

<sup>28</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 86

perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Akibat hukum menurut Syarifin, ialah segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>29</sup>

Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.<sup>30</sup> Dimana tindakan tersebut dinamakan tindakan hukum. Atau dengan kata lain, akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan hukum. Wujud dari akibat hukum tersebut antara lain:

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum. dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum.

#### **b. Surat Pertanggungjawaban**

Surat pertanggung jawaban merupakan sebuah laporan kegiatan yang telah diselesaikan atau yang sudah dirampungkan.

#### **c. Laporan Tahunan**

Laporan tahunan (*annual report*) adalah suatu laporan resmi mengenai keadaan keuangan emiten dalam jangka waktu satu tahun.

Laporan tersebut harus disampaikan kepada para pemegang saham

---

<sup>29</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Jakarta 1999, hlm 71

<sup>30</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm. 295

untuk disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang selanjutnya disahkan sebagai laporan tahunan resmi perusahaan.

Laporan tahunan (*annual report*) wajib disampaikan oleh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pelaporan kegiatan perusahaan selama satu tahun dan nantinya laporan tersebut akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Keseluruhan isi laporan tahunan ini diatur dalam regulator Bursa Efek yaitu Otoritas Jasa Keuangan.

Tujuan dari laporan tahunan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Berguna bagi pemakai (*user*) laporan tahunan dalam membuat keputusan investasi, masalah kredit atau keputusan-keputusan lainnya.
2. Menyediakan laporan yang komprehensif mengenai prospek perusahaan dimasa yang akan datang, baik kegiatan operasional, keuangan, dan informasi-informasi relevan lainnya.
3. Menyediakan informasi lain mengenai sumber daya perusahaan serta perubahannya.

#### **d. Perseroan Terbatas**

Secara etimologis, perseroan terbatas terdiri dari dua suku kata yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal perseroan terbatas yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Selain istilah tersebut diatas, para ahli sarjana juga memberikan istilah perseroan terbatas sebagai berikut :

1. Menurut H.M.N Purwosutjipto

Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut persekutuan tetapi perseroan, karena modal badan hukum terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah “terbatas” tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham yang luasnya terbatas pada nilai-nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>31</sup>

2. R. Ali Ridho mengatakan bahwa

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk perusahaan yang berbentuk badan hukum yang menjalankan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama beberapa orang dengan modal tertentu yang terbagi atas saham dimana para anggota dengan memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai bagian saham yang dimiliki.<sup>32</sup>

## G. Metode Penelitian

Metodologi (*methodology*) dalam arti umum dipahami sebagai sebuah studi logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan

---

<sup>31</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta 1999, hlm. 95

<sup>32</sup> R. Ali Ridho, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam Perseroan Terbatas dan Penswastaan BUMN*, Remaja Karya, Bandung 1983, hlm. 214

penelitian ilmiah.<sup>33</sup> Kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis berarti dilakukan sesuai metode atau cara tertentu dan secara sistematis berarti dilakukan berdasarkan suatu sistem.<sup>34</sup> Tanpa adanya metodologi yang jelas dan tepat, mustahil penelitian dapat mencapai hasil yang memuaskan.

### 1). Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Data primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat beberapa peraturan perundang-undangan dan hukum bisnis yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Data sekunder, yaitu merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konsekuensi dari surat pertanggungjawaban laporan tahunan yang tidak ditandatangani oleh seluruh anggota dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas ditinjau dari hukum perspektif Indonesia.

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, terdiri dari :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
  - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

---

<sup>33</sup> Maria S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian : Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia, Jakarta 2001, hlm. 8

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm.

- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

- 2. Bahan hukum sekunder yaitu, semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah, doktrin, hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan akibat hukum dari surat pertanggungjawaban laporan tahunan yang tidak ditandatangani oleh seluruh anggota dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas.
- 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk serta penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), Kamus Hukum, serta Ensiklopedia. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu mengumpulkan data-data melalui penelitian kepustakaan, baik melalui perpustakaan kampus, maupun buku-buku yang diperoleh sebelumnya.

## 2). Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan

khusus pada ilmu hukum.<sup>35</sup> Menurut jenis dan tujuannya penelitian hukum dibedakan atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>36</sup> Jenis yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Sebab penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka.<sup>37</sup>

### 3). Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik Studi Dokumen. Penulis melakukan studi dokumen dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari buku, karya ilmiah, jurnal, penelitian yang sudah ada sebelumnya dan lain sebagainya yang mempunyai relevansi dengan topik yang diteliti dalam penelitian ini.

### 4). Pengelolaan dan Analisis Data

#### a. Pengelolaan Data

Data yang diperoleh diolah dengan cara sebagai berikut :

##### 1). *Editing*

Menurut Ronny Hanitijo, *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.<sup>38</sup>

##### 2). *Codding*

<sup>35</sup> F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Jakarta 2007, hlm. 29

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Op-cit*, hlm. 13

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2006, hlm. 13

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet 4. Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 57



*Coding* merupakan suatu proses pemberian kode-kode atau tanda-tanda terhadap hasil penelitian. Kode itu dapat berupa huruf, angka-angka atau nomor, dan lain sebagainya. Tujuan dari pengkodean ini adalah untuk mempermudah pengolahan data, terutama jika data/informasi itu dianalisis melalui tabel.

#### **b. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan metode kuantitatif, yaitu analisis terhadap data tanpa menggunakan rumus statistik karena data yang digunakan tidak berupa angka-angka. Dengan demikian, yang digunakan hanyalah dengan paparan kalimat secara logis dengan berpedoman pada aturan-aturan yang ada dan pendapat para ahli.

